

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN  
BANTUAN PAKAIAN  
UNTUK BENCANA ALAM MENJADI UANG  
( Studi Kasus Organisasi Keluarga Pencinta Alam dan  
Lingkungan Hidup Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

**WIDIA PRASASTIWI**

**NPM.1621030065**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1442 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN  
BANTUAN PAKAIAN UNTUK BENCANA ALAM MENJADI  
UANG**

**(Studi Kasus Organisasi Keluarga Pencinta Alam dan  
Lingkungan Hidup Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh :**

**WIDIA PRASASTIWI  
NPM. 1621030065**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, LC., M.A.**

**Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memenuhi proposal ini, diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini.

Dengan penegasan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang dibahas. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Bantuan Pakaian Untuk Bencana Alam Menjadi Uang (Studi Kasus Organisasi WATALA Lampung). Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara’ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan Hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).<sup>2</sup>

3. Pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; perubahan.<sup>3</sup>
4. Bantuan adalah barang yang dipakai untuk membantu.<sup>4</sup>
5. Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dsb).<sup>5</sup>
6. Bencana Alam adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh situasi alam.<sup>6</sup>
7. Uang adalah alat tukar atau standar nilai (kesatuan hitung) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan bantuan pakaian bencana alam menjadi uang yang dilakukan di Organisasi Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup Lampung di Jalan Teuku Umar Nomor 58/64 Penengahan, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

---

<sup>2</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15.

<sup>3</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 40.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 137

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 1000.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 168.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 1512

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam menjadi uang yang dilakukan di WATALA Lampung” yaitu :

### 1. Alasan Objektif,

Di saat sedang terjadi bencana alam, banyaknya masyarakat yang mempunyai itikad baik untuk membantu para korban sehingga mereka menyumbangkan sebagian hartanya yang mereka miliki, seperti uang, sembako, dan pakaian untuk disalurkan melalui organisasi sebagai wadah penampung bantuan dari masyarakat itu. Namun dalam praktiknya terkadang, barang yang disumbangkan itu terutama pakaian yang telah terkumpul tidak semua sampai kepada para korban melainkan sebelum disalurkan terdapat transaksi jual beli tanpa diketahui oleh masyarakat yang memberikan bantuan tersebut. Sehingga terjadi kegiatan pengalihan bantuan pakaian bencana alam menjadi uang yang dilakukan di organisasi WATALA Lampung.

### 2. Secara Subjektif,

- a. Ditinjau dari pembahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Literatur yang menunjang penelitian ini juga dirasa cukup memadai dalam proses penelitian seperti buku, jurnal, peraturan perundang-

undangan serta data dilapangan sehingga penelitian ini layak dan tepat untuk dilaksanakan.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna seluruh aktifitas di dalamnya telah diatur dengan hukum Islam baik itu dalam hal ibadah *munakahat* ataupun muamalah. Islam tidak hanya memperhatikan ibadah (*h{ablum minalla>h*) tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*h{ablum minanna>s*), yang meliputi dari berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai dengan urusan perekonomian, yaitu lembaga keuangan. Dalam bidang muamalah, khususnya masalah perekonomian, Islam juga sangat memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Di dalam muamalah terdapat jual beli, Secara bahasa (etimologi), kata jual beli atau *Al-Bai'* dalam bahasa Arab berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Maka terjadilah peristiwa hukum jual beli. Berarti dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Sedangkan secara istilah (terminologi), bahwa yang dimaksud jual beli yaitu suatu peristiwa hukum antara seorang (penjual) yang menyerahkan barangnya kepada orang

---

<sup>8</sup>Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Al-Adalah*, Vol.12 No. 1 (2015), h. 648.

lain (pembeli) dengan adanya persetujuan dan saling rela dari keduanya mengenai barang dan harganya dan si penjual ataupun penerima uang sebagai ganti dari barang yang telah diserahkan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).<sup>9</sup>

Dasar hukum jual beli ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Penggalan Surat Al-Nisa>'[4]: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāt}il*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>10</sup>

Adapun yang dijadikan dasar hukum jual beli oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al bazar dan hakim. Nabi muhammad SAW, bersabda:

<sup>9</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104.

<sup>10</sup>Q.S. Al-Nisa>' (4) : 29.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’r.a. sesungguhnya nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik ? Rasul SAW menjawab “Usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>11</sup>

Di dalam jual beli terdapat syarat jual beli salah satunya di mana barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam praktik jual beli tidak semua orang mengedepankan syarat jual beli seperti masalah pakaian bantuan untuk bencana alam yang harusnya di berikan kepada para korban bencana alam yang sedang membutuhkan justru malah diperjual belikan oleh pihak pengumpul dan penyalur bantuan bencana alam tanpa diketahui oleh masyarakat yang memberikan bantuan pakaian tersebut. Praktik transaksi jual beli seperti ini

<sup>11</sup>AL Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalini, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Permata, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

<sup>12</sup>A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 109.



terjadi di organisasi WATALA Lampung, WATALA Lampung sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pencinta alam dan lingkungan hidup, WATALA Lampung adalah organisasi yang sangat peduli dengan keadaan alam dan lingkungan sehingga di saat terjadi bencana alam, WATALA Lampung langsung bergerak untuk membuka posko pengumpulan bantuan dan penyaluran bantuan sehingga banyak masyarakat yang menitipkan sumbangannya berupa uang, sembako, dan tidak sedikit pula yang menyumbangkan pakaian layak pakai untuk korban bencana alam melalui organisasi WATALA Lampung.

Seperti saat terjadinya bencana alam tsunami yang terjadi di daerah Kalianda Lampung Selatan pada tanggal 22 desember 2018 tahun lalu. Organisasi WATALA Lampung menerima banyak bantuan pakaian yang di dapatkan dari masyarakat sehingga perlu dilakukannya penyortiran atau pemisahan antara baju, celana, kerudung, baju anak-anak, maupun baju orang dewasa. Namun, dalam hal penyaluran bantuan pakaian layak pakai terdapat kekeliruan pelaksanaan penyaluran,yaitu setiap pakaian bantuan yang akan diberikan kepada korban bencana alam dikumpulkan menjadi satu dan disitu terjadipenyortiran pakaian di mana pakaian yang masih layak dan tidak layak untuk dikirimkan ke pengungsi yang sedang mengalami musibah bencana alam. Tidak semua pakaian yang diberikan oleh masyarakat semuanya layak pakai dan masih membutuhkan proses penyortiran,dan di sinilah terdapat akad

jual beli yang tidak sesuai dengan syarat jual beli di mana terdapat jual beli yang objeknya bukan milik orang yang melakukan akad dan di sinilah terjadinya pengalihan bantuan yang awalnya dalam bentuk pakaian beralih menjadi uang.

Dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui bahwa organisasi yang ia titipkan amanah untuk menyampaikan bantuan darinya kepada korban bencana alam tidak semuanya disampaikan seluruhnya kepada para korban melainkan ada sebagian yang dialih fungsikan menjadi uang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hukum Islamnya. Dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Bantuan Pakaian Untuk Bencana Alam Menjadi Uang (Studi Kasus Organisasi WATALA Lampung).

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang baik sesuai dengan penelitian ini. Dalam metode kualitatif, Pembatasan ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian. Dan fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Karena tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak

oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada praktik pengalihan bantuan bencana alam berupa pakaian yang dialihkan menjadi uang ditinjau berdasarkan hukum Islam dengan studi kasus di WATALA Lampung.

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut :

1. Peran Masyarakat sebagai pemberi bantuan berupa pakaian untuk bencana alam.
2. Mekanisme pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam yang dialihkan menjadi uang di WATALA Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan praktik pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam menjadi uang yang terjadi di WATALA Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam menjadi uang yang terjadi di WATALA Lampung?

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 237.

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan praktik pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam menjadi uang yang terjadi pada WATALA Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam menjadi uang yang terjadi pada WATALA Lampung.

## **G. Signifikansi Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pengalihan bantuan bencana alam dan dapat dijadikan sebagai motivasi supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait dengan praktik pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam menjadi uang yang terjadi WATALA Lampung.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagirelawan dalam mengelola bantuan bencana alam yang sudah diamanatkan kepadanya.
3. Dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang pengalihan bantuan bencana alam dibidang ilmu hukum Islam khususnya bagi fakultas Syariah jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>14</sup> Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan di WATALA Lampung.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dalam kancah kehidupan sebenarnya yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>15</sup> Adapun objek dari penelitian ini ialah WATALA Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisa Kualitatif, yaitu suatu metode pendekatan dalam meneliti kasus kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Maksud dari analisis sendiri

---

<sup>14</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 2-3.

<sup>15</sup>Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 2002), h. 142.

yaitu proses mengatur, dan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.<sup>16</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta-fakta atau nilai-nilai *numeric* (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>17</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh penelitian yang bersumber dari anggota WATALA Lampung, donator, dan korban bencana dengan memberikan penjelasan berupa wawancara dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, internet, dan literatur lain yang mendukung.

---

<sup>16</sup>Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paragdigma, 2005), h.68.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

<sup>18</sup>Soejono Suoekanto, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 12.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.<sup>19</sup> Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 150 orang yang terdiri dari pemberi bantuan, pihak WATALA Lampung, dan penerima bantuan.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua, jika besar subjeknya melebihi dari 100 orang maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.<sup>20</sup> Dan menyesuaikan kemampuan peneliti seperti waktu, luasnya wilayah dari subjek yang diteliti serta besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.

---

<sup>19</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet-20 (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 80.

<sup>20</sup>Susiadi As, *Metodologi Penelitian Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil sampel wawancara 10% dari 150 orang yaitu 15 orang, yang terdiri dari 3 orang dari pihak WATALA Lampung, 5 dari pihak pemberi bantuan, dan 7 dari pihak penerima bantuan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, tulisan, atau gambar-gambar dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa bukti-bukti atau dokumentasi maupun keterangan yang terjadi dilapangan terkait dengan penelitian pengalihan bantuan pakaian bencana alam menjadi uang.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pernyataan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap praktik pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam menjadi uang yang terjadi pada WATALA Lampung.



## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini menggunakan beberapa cara diantaranya:

### a. Tahap *Editing*

*Editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *editing* yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini, yakni menyajikan wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Penelitian akan melakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

### b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>21</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode pengambilan keputusan yang dimulai dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 50.

yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.<sup>22</sup>

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analisis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktik praktik pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam menjadi uang yang terjadi pada WATALA Lampung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis yang mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang faktual secara sistematis dan akurat.

---

<sup>22</sup>SusiadiAS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep *Wakâlah* Menurut Hukum Islam

###### a. Pengertian *Wakâlah*

*Wakâlah* atau *wikâlah* menurut bahasa berarti pemeliharaan.<sup>23</sup> Dan bermakna pula *al-Tafwidh* yang berarti penyerahan atau pendelegasian atau penyerahan mandat. Yang dimaksud di sini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>24</sup>

- 1) Menurut Hanafiyyah bahwa *al-wakâlah* ialah seseorang menempati diri orang lain dalam *tas}arruf* (pengelolaan). Menurut Ulama Sya}fi'iyah berpendapat bahwa *al-wakâlah* ialah suatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. Menurut Al-H}ana>bilah bahwa *al-wakâlah* ialah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tas}arruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dan hak-hak Allah dan hak-hak manusia.<sup>25</sup>
- 2) Menurut ulama Ma>likiyyah, *wakâlah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan

---

<sup>23</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 141.

<sup>24</sup>Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: AL MA ARIF, 1997), h. 56.

<sup>25</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 231-232.

- 3) yang merupakan haknya. Pengertian ini berarti *wakâlah* adalah perjanjian seseorang (pemberi kuasa) dengan orang lain (orang yang menerima kuasa) untuk melakukan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa.<sup>26</sup>
- 4) Sedangkan menurut Sayyid al-Bakrî Ibn al-‘Ârif billah al- Sayyid Muhammad Syathâ’ al-Dhimyâtî *al-wakâlah* ialah seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian.
- 5) Menurut Imam Taqî al-Dîn Abî Bakr Ibn Muhammad al-Husainî bahwa *al-wakâlah* ialah seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaga ketika hidupnya.
- 6) Menurut Idrîs Ahmad *al-wakâlah* ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara’ supaya dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h. 142.

<sup>27</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.232-233.

b. Dasar Hukum *Wakâlah*

7) Al-Quran

Hukum *wakâlah* yang disyari'atkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah:

a) Penggalan Surat Al-Kahf [18] : 19

... فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيَّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ ...

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.<sup>28</sup>

8) Hadits

Hukum *wakâlah* yang disyari'atkan dalam Islam yang bersumber dari hadis antara lain adalah:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه ابو داود)

“Dari Jâbir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW”. Maka beliau bersabda, “bila engkau

<sup>28</sup>Q.S. Al-Kahf (18) : 19.

datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 *wasaq*” (Riwayat Abû Daud).<sup>29</sup>

Berdasarkan dalil di atas, umat Islam telah sepakat tentang kebolehan *wakâlah* karena hajat manusia menghendaki. Ber*wakâlah* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong pada setiap aktivitas muamalahnya. Islam selalu memberikan kemudahan dan menghilangkan kesempitan terhadap umatnya. Untuk itu, syariat Islam memberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut dengan membolehkan manusia untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain. Islam membolehkan seseorang untuk memberi mandat kepada orang yang dipercayainya. Dia bertindak terhadap apa yang diwakilkan tersebut atas nama orang yang memberikan mandat.<sup>30</sup>

#### c. Rukun dan Syarat *Wakâlah*

Akad *wakâlah* menjadi sah apabila terpenuhinya rukun syarat-syaratnya. Rukun *wakâlah* menurut golongan Hanafiyyah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan, “saya wakilkan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis”. Kemudian, dia menjawab “saya terima” atau yang semakna dengan ini. Sementara itu, rukun *wakâlah* menurut jumhur adalah *Al-Muwakki>l*, *Al-Waki>l*, *Al-Muwakkal fi>hi* dan *sji>gat*, seperti yang dijelaskan berikut ini:

<sup>29</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.234.

<sup>30</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 143.

- 1) Orang yang mewakilkan, (*Al-Muwakki>l*) disyaratkan:
  - a) Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan. Karena itu, seseorang tidak sah melakukan perbuatan hukum tidak sah menerima wakil dari orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz* karena orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak mempunyai kewenangan (*ahliyyah*).
  - b) *Al-Muwakki>l* disyaratkan cakap bertindak hukum atau *mukallaf* dan sempurna akal nya.<sup>31</sup>
- 2) Orang yang menerima *Al-Waki>l* (wakil), disyaratkan:
 

Syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk sah untuk menjadi wakil.<sup>32</sup>
- 3) Objek yang akan diwakilkan (*Al-Muwakkal fi>hi*). Para ulama menentukan setiap yang boleh diakadkan manusia terhadap dirinya, boleh diwakilkan kepada orang lain. Adapun syarat objek yang diwakalahkan adalah:
  - a) Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya. Maka wakil tidak boleh diberi tugas

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.235.

untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti membunuh, melakukan transaksi yang dilarang seperti bisnis ribawi.

b) Perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah muamalah bukan masalah ibadah *badaniyyah*, seperti sholat, puasa, bersuci, untuk ibadah *malikiyyah* seperti zakat dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan zakat hartanya kepada *mustahiq*. Berbeda dengan ibadah haji. Untuk ibadah haji, dituntut mampu dari segi harta dan fisik. Namun, jika ternyata seseorang yang telah berniat dan membayar ONH untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi sakit sehingga ia tidak bisa bergerak melaksanakan ibadah haji. Dalam keadaan seperti ini pelaksanaan ibadah hajinya tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Berbeda halnya dengan seseorang yang bernazar untuk melaksanakan ibadah haji atau telah berniat dan membayar ONH untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi ia meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah hajinya maka dalam keadaan seperti ini ahli warisnya dapat melakukan ibadah haji.

c) Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari *Al-Muwakkil* dan berada dalam kekuasaannya.

d) Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil. Artinya perbuatan yang



ditugaskan oleh pemberi kuasa harus diketahui dengan jelas oleh orang yang menerima kuasa. Misalnya tugas untuk membeli barang maka jenis, kualitas, bentuk dan banyaknya barang harus disebutkan dengan jelas.

- 4) *Sji>gat*, yakni ijab dan kabul dengan ungkapan, “saya wakikan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian, dijawab “saya terima” atau dengan kalimat yang sejenis. Para ulama menyatakan, wakil dalam masalah hak Allah seperti *jari>mah al-h}udûd* tidak boleh dilakukan, seperti masalah zina. Begitu juga dalam masalah hak-hak manusia, seperti *qis}a>s}* juga tidak boleh diwakilkan. Namun, dalam masalah hak-hak manusia yang berkaitan dengan kebendaan seperti utang, zakat boleh diwakilkan. Dalam menghadapi perkara di pengadilan dengan menunjuk pengacara dibolehkan. Jadi, seseorang mempunyai hak untuk mewakilkan dirinya kepada siapa saja untuk menghadapi perkara di pengadilan. Sementara *wakâlah* dalam masalah jual beli boleh dilakukan dengan syarat tidak ada tipuan di dalamnya. Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli sesuatu, dikaitkan dengan syarat-syarat maka wakil atau orang menerima perwakilan wajib memelihara persyaratan itu, baik persyaratan mengenai benda, maupun persyaratan mengenai harga.

Wakil atau orang yang menerima perwakilan merupakan orang kepercayaan yang diberi amanat oleh orang yang memberi kuasa untuk bertindak atas namanya terhadap apa yang dikuasakan kepadanya. Karena wakil hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti dia tidak diwajibkan bertanggung jawab atau mengganti bila sesuatu yang diwakilkannya itu rusak karena sesuatu yang berada di luar kekuasaannya. Kecuali terhadap sesuatu yang diakibatkan oleh kelalaian maka dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Misalnya, dia meletakkan di suatu tempat tanpa ada yang mengawasinya.<sup>33</sup>

d. Sifat Akad *Wakâlah*

Para fuqaha sepakat bahwa akad *wakâlah* yang tidak mengandung *ujrah (fee)* merupakan akad *gairu lâzim* (tidak mengikat). Artinya para pihak yang berakad dapat membatalkan akad *wakâlah* secara sepihak. Apabila pada waktu *wakâlah* itu ada *ujrah (fee)* yang dikenal dengan *wakâlah bil ujrah* tidak bersifat *lâzim* (mengikat) menurut Hanafiyyah, namun *gairu lâzim* menurut Syafi'iyah dan Hanâbilah. Para pihak yang berakad tidak dapat membatalkan.<sup>34</sup>

e. Berakhirnya *Wakâlah*

<sup>33</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 144-146.

<sup>34</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuh*, juz 4, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 124.

Berakhirnya akad *wakâlah* dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

- 1) *Al-Muwakki>l* mencabut *wakâlahnya* dari *Al-Wakîl*

Apabila *Al-Muwakki>l* mencabut *wakâlahnya* maka akad *wakâlah* berakhir karena *wakâlah* bersifat *gairu lâzim* (tidak mengikat). Pencabutan ini dapat dilakukan dengan ketentuan wakil mengetahui pencabutan tersebut dan tidak berhubungan dengan hak orang lain misalnya *wakâlah* dalam pembayaran utang.

- 2) Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari *Al-Muwakki>l* (orang yang member mandat) ataupun wakil, seperti hilang akal atau meninggal dunia.
- 3) Pekerjaan yang diwakilkan telah selesai dilaksanakan.
- 4) Salah seorang dari dua orang yang berakad (*Al-Muwakki>l* atau *Al-Waki>l*) membatalkan akad *wakâlah*.
- 5) Hilangnya hak kekuasaan pemberi kuasa atas objek yang dikuasakan. Misalnya barang yang menjadi objek perwakilan disita negara, atau hilang, atau hancur.<sup>35</sup>

## 2. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam

### b. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual dan beli”.

Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya

---

<sup>35</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 149.

bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadinya hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>36</sup>

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubâdalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqâbalaḥ syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>37</sup> Menurut Jalâluddîn al-Mahallî pengertian jual beli menurut bahasa adalah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.<sup>38</sup>

Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”.<sup>39</sup>

<sup>36</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.139.

<sup>37</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 156.

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 157.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.

Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin akan memberikannya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.<sup>40</sup>

### c. Dasar Hukum Jual Beli

#### 1) Al-Quran

Hukum jual beli yang disyari'atkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah:

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 63.

a) Surat Al-Nisa>’ [4]: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāt}il*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>41</sup>

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *ba>}il* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan. Bahkan mengantarkannya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT

<sup>41</sup>Q.S. Al-Nisā’ (4) : 29.

<sup>42</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2009), h.413.

menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas suka sama-suka.

## 2) Hadis

Hukum jual beli yang disyari'atkan dalam Islam yang bersumber dari hadis antara lain adalah:

Dalam Sabda Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أبيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Dari Hakîm ibn Hizâm, ia berkata: Rasulullah melarang aku menjual sesuatu yang bukan milikku.” (HR. Ahmad).<sup>43</sup>

### d. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1) Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, penerjemah Salim Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 550.

<sup>44</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104.

Jual beli berlangsung dengan ijab dan kabul, terkecuali barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab dan kabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dan dalam ijab dan kabul tidak ada ketetapan dalam menggunakan kata-kata yang khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

Yang diperlukan adalah saling rela (*ridâ*), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan, seperti ucapan penjual: aku jual, aku berikan, aku milikkan atau ini menjadi milikmu atau berikan harganya, dan ucapan pembeli: aku beli, aku ambil, aku terima, aku rela atau aku ambillah harganya.<sup>45</sup>

Adapun rukun dalam jual beli sebagai berikut :

- a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

---

<sup>45</sup> Syayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, ( Bandung: AL MA ARIF,1997), h. 49.



d) *Sji>gat* (ijab dan kabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uangnya dan pihak penjual menyerahkan barangnya (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>46</sup>

## 2) Syarat Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafad.<sup>47</sup>

a) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini sebagai berikut:

- (1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah, hal ini sebagaimana firman Allah dalam penggalan Surat Al-Nisā' [4] : 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ . . .

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...”<sup>48</sup>

<sup>46</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: PERMATANET Publishing, 2016), h. 105.

<sup>47</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 141.

<sup>48</sup>Q.S. Al-Nisā' (4) : 5.

- (2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena hendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri adalah tidak sah.
- (3) *Bâlig*, yaitu menurut hukum Islam (fikih), dikatakan *bâlig* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karenanya itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil tidak bernilai tinggi.
- (4) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukan orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap

bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>49</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisā' [4] : 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>50</sup>

- b) Objek jual beli, yaitu benda yang jadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet publishing, 2016), h. 106.

<sup>50</sup>Q.S. Al-Nisā' (4) : 5.

<sup>51</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.143.

- (1) Bersih barangnya atau suci, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.

Tetapi perlu diingatkan bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sâbiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

- (2) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya

sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, dan dapat dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain. Dinikmati suaranya seperti radio, TV, kaset dan lain sebagainya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

- (3) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

- (4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, maksud di sini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.<sup>52</sup>
- (5) Mengetahui, yaitu apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.
- (6) Barang yang diakadkan di tangan, yaitu menyangkut perjanjian beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab

---

<sup>52</sup>A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 107-109.

bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>53</sup>

- c) Lafad (ijab kabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam ijab kabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul.
- d) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e) Ijab dan kabul harus dapat di terima oleh kedua belah pihak.

#### e. Macam-Macam Jual Beli

Dalam hal ini Wahbah Al-Zuhaili membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.146.

1) Jual beli yang dilarang karena *ahliyyah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

a) Jual beli *ba>t}il*

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

b) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c) Jual beli orang buta

Jumhûr ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syāfi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Jual Beli *Fud}u>l*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandnag tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)




Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohan dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli *malja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, sebab ia dianggap tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

a) Jual Beli *Garar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: “janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *garar* (menipu)”.  


b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c) Jual Beli Air

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, dan tanah. Seluruh benda, seperti air laut, sungai dan sumur umum tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong *ma>l muba>h}*. Larangan ini tidak berlaku bila *ma>l muba>h}* (benda-benda bebas) itu telah dilakukan *ih}ra>z al-mubâhât* atau *istila>' ala al-mubâhât* (penguasaan terhadap benda-benda *muba>h}*) seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk diminum seperti air kemasan dan isi ulang. Terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.

d) Jual Beli *Majhûl*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

e) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

- f) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran).

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

- g) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada belum tampak jelas.

- h) Jual beli *Muzâbanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

Jenis jual beli ini dinamakan oleh masyarakat dengan jual beli “*batongkong*”, yakni jual beli tanaman yang masih dalam rumpun dilakukan secara borongan. Misalnya tanaman yang ada di pohon seperti manggis, mangga, durian diperjualbelikan perbatang. Tanaman yang ada di sawah seperti bawang, kentang diperjualbelikan per kalang. Jual beli seperti ini termasuk jual beli *garar* karena tidak jelas kuantitas dan kualitasnya. Pada umumnya

harga beli yang ditawarkan kepetani tidak sebanding dengan jumlah barang yang diperoleh oleh pembeli. Padahal aturan dalam fikih muamalat untuk benda *makîlât* (benda-benda yang disukat) seperti gandum, beras, padi dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan disukat. Terhadap benda *mauzînat* (benda-benda yang ditimbang) seperti bawang, kentang, manggis, mangga, beras, dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara ditimbang. Begitu pula benda *'addiyât* (benda-benda yang dihitung) seperti buah kelapa, telur, durian, dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara dihitung.

i) Jual beli *Muh}a>qalah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh Agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

j) Jual beli *Mukha>d}arah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, alpukat yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum di panen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

k) Jual beli *Mulāmasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

l) Jual beli *Muna>baz}ah*

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-lemparan, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

3) Jual beli yang dilarang karena Lafad (ijab kabul)

a) Jual beli *Mu'a>t}a>h*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun haraganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli tidak berseduaian antara ijab dan kabul.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi sesuai antara ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditanggungkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d) Jual beli *Naja>si>*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambahkan atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

e) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti

ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sah di antara penjual (pedagang).

f) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).<sup>54</sup>

h) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati oleh ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya utusan atau surat dari 'âqid pertama kepada 'âqid kedua. Jika kabul melebihi tempat akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai kepada tangan yang dimaksud.

---

<sup>54</sup>A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: PERMATANET Publishing, 2016), h. 111-118.

i) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati sahnya akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *'zur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada didalam hati *'âqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

Disepakati ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *'âqid* pertama dengan *'âqid* kedua. Jika kabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat yang tidak sampai kepada tangan yang dimaksud.<sup>55</sup>

f. Prinsip-prinsip jual beli

Secara garis besar jual beli dalam Islam adalah: pertama, suka sama suka. Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

Segala macam transaksi perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka di antara penjual

---

<sup>55</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 69.



dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang dalam Islam seperti khomar, bangkai, babi, dan lain-lain. Suka sama suka merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang, maupun harga. Dalam arti, penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli harus sehat akal dan baligh. Adapun barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur *garar*, timbangan tepat, dan wujudnya jelas.

Kedua, takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar.

Ketiga, itikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Mengenai masalah ini terdapat perintah dalam Al-Quran untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keragu-raguan.<sup>56</sup>

g. *Khiyâr* dalam Jual Beli

---

<sup>56</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 179-180.

Kata *al-khiyâr* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyâr* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadinya beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>57</sup>

Hak *khiyâr*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak transaksi jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Hak *khiyâr* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyâr* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.<sup>58</sup>

Oleh karenanya dalam agama Islam transaksi jual beli dibolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyâr* dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 129.

<sup>58</sup>Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 98.

- 1) *Khiyâr majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*), *khiyâr majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
- 2) *Khiyâr Syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 dengan syarat *khiyâr* selama tiga hari”.
- 3) *Khiyâr ‘aib*. Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah R.A. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.<sup>59</sup>

Adapun hikmah dari kegiatan *khiyâr* di antaranya sebagai berikut:

- a) *Khiyâr* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka di antara penjual dan pembeli.

---

<sup>59</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 83-84.

- b) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya.
- c) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat dan yang lainnya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat atau aib.

#### h. Manfaat dan Kegunaan dalam Jual Beli

Manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dari jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.

- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual pembeli.<sup>60</sup>
- 7) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 8) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.

Kegunaan jual beli dalam garis besar sebagai berikut:

Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan keleluasaan kepada hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang dimiliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>61</sup>

### 3. Tinjauan Pustaka

---

<sup>60</sup>A.Khumi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: PERMATANET Publishing, 2016), h. 121-122.

<sup>61</sup>Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 89.

Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Study Di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”, ditulis pada tahun 2018 oleh Hafifah Agustina, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung dilihat dari sisi pandangan hukum Islam, di lihat dari segi subjeknya jual beli ini adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermu’amalah tetapi dibatalkan dari segi objeknya karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan menimbulkan kerugian industri dalam negeri.<sup>62</sup>
2. Skripsi yang berjudul “Hadis Tentang Larangan Menjual Barang Yang Tidak Dimiliki (Kajian Hadis Tematik)”, ditulis pada tahun 2017 oleh Azizah Kumalasari, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Skripsi ini membahas tentang larang jual beli barang yang tidak dimiliki menggunakan kajian tematik untuk mengetahui pemahaman terhadap hadis ini. Penelitian ini dianggap penting karena dalam hal jual beli barang

---

<sup>62</sup>Hafifah Agustina, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

sangat diperlukan kejujuran antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang dirugikan saat transaksi. Ketika barang yang diperjual belikan ini tidak dimiliki penjual, maka kemungkinan akan terjadi ketidakjujuran antara kedua belah pihak.<sup>63</sup>

3. Skripsi yang berjudul “*Wakâlah* Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi’i”, ditulis pada tahun 2017 oleh Hanifah, Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Skripsi ini membahas tentang melimpahkan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam hal yang diwakilkan, artinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggung jawab si yang mewakilkan tersebut. Dalam agama Islam dikenal dengan adanya istilah *wakâlah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang dapat diwakilkan. Dalam masalah perwakilan ini, terdapat aneka ragam pendapat ulama. Imam Syafi’i misalnya, menyatakan pengangkatan seorang *wakâlah* (wakil) khususnya dalam dunia perdagangan, haruslah diadakan kesepakatan atau persyaratan-persyaratan yang bentuk khusus, agar jelas yang menjadi tugas atau wewenang dari tugas orang yang menjadi wakil tersebut dan menjadi jelas pula hak sebagai wakil itu.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Azizah Kumalasari, “Hadis Tentang Larangan Menjual Barang Yang Tidak Dimiliki (Kajian Hadis Tematik)”. (Skripsi Program Strata 1 Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017).

<sup>64</sup> Hanifah, ”*Wakalah* Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi’i”. (Skripsi Program Strata 1 Muamalah Universitas Islam Negeri Raden fatah, Palembang, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan, penulis menjelaskan praktik pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam menjadi uang. Karena penulis lebih menitikberatkan pada praktik pengalihan bantuan pakaian untuk bencana alam menjadi uang dengan menggunakan akad *wakâlah* yang terjadi di WATALA Lampung.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Hukum

#### Al-Quran :

Q.S. Al-Nisa (4) : 29.

Q.S. Al-Nisa (4) : 5.

Q.S. Al-Kahf (18) : 19.

#### Hadits :

Anas, M. I. (2004). , *al-Muwatha Juz 3*. Jakarta: Muassasah Zaid ibn Sulthan Ali Nahiyan.

Asqalini, A. H. (1995). *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Permata*. Jakarta: Pustaka Amani.

Baqi, M. F. (2003). *Al-Lu'lu' Wal Marjan, penerjemah Salim Bahreisy*. Surabaya: Bina Ilmu.

### 2. Buku

Amrullah, A. M. (1990). *Tafsir Al-Azhar, Juz' 1-3*. Semarang: Yayasan Nurul Islam.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari teori ke paktik*. Jakarta : Gema Insani, Cet. I.

Arikuanto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuh, juz 4*. Damsyiqi: Dar al-Fikr.

- Bahasa, P. (2008). *Kamus Bahasa Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Dahlan, A. R. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idri. ( 2015). *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Ihsan, G. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Ja'far, A. K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Madani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- MS, K. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Raco, J. R. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh Sunnah, Jilid 12*. Bandung: AL MA ARIF.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh Sunnah, Jilid 13*. Bandung: AL MA ARIF.

Shaihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera hati.

Soekanto, S. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: UI Press.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, H. (2014). *fiqh muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suhrawardi K. Lubis, F. W. (2014). *Hukum Ekonomi Islam* . Jakarta: Sinar Grafika.

Sutrisno, H. (2002). *Metode Research*. Yogyakarta: UGM.

### **3. Jurnal**

Nur, E. R. (2015). Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. *Jurnal Al'Adalah* , 247.

### **4. Wawancara**

Lensiyana, wawancara dengan penulis, WATALA Lampung, 24 Desember 2019.

Enung, wawancara dengan penulis, Desa Kunjir, kecamatan Rajabasa, kabupaten Lampung Selatan, 16 Desember 2019.

Cici dan Yati, wawancara dengan penulis, Desa Sebalang, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, 15 Desember 2019.

Ita, wawancara dengan penulis, Desa Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, 16 Desember 2019.

Lia, wawancara dengan penulis, Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, 16 Desember 2019.

Jahari, wawancara dengan penulis, Desa Waymuli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, 16 Desember 2019.

Latif dan Nurlaila, wawancara dengan penulis, Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, 16 Desember 2019.

Umi, wawancara dengan penulis, WATALA Lampung, 24 Desember 2019.

Nadila, wawancara dengan penulis, SMK Negeri I Bandar Lampung, 27 Desember 2019.

Wati, wawancara dengan penulis, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung, 21 Desember 2019.

Tuti dan Eka, wawancara dengan penulis, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 20 Desember 2019.

Rasini, wawancara dengan penulis, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 10 Desember 2019.

Kimán, wawancara dengan penulis, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton,

Kota Bandar Lampung, 10 Desember 2019.